



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 216/Pdt.P/2022/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

JAYANTI,

NIK: 3315156811740001, tempat, tanggal lahir di Grobogan, 28 November 1974, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kalimati, RT.004 RW.001 Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan.

Sebagai----- Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi 12 Oktober 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 348/Pdt.P/2020/ PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon sejak kecil bernama **TUMINAH**, lahir di Grobogan, 28 November 1974 dari pasangan Pasman dan Sumini sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1995 Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama JUMARI dan dalam Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama Pemohon adalah **TUMINAH** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/34/VIII/1995;

- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: 3315151807070213 dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tercatat **JAYANTI**;
- Bahwa saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kekeliruan penulisan, sehingga Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan nama Pemohon yang ada pada Surat Keterangan Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dengan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu **TUMINAH dengan JAYANTI** adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **TUMINAH**;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama **TUMINAH** (yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Kelahiran) dengan nama **JAYANTI** (yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **TUMINAH**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315156811740001 tanggal : 10-09-2012 atas nama : JAYANTI yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3315151307070213, tanggal : 13-12-2014 atas nama kepala keluarga : JUMARI yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/1027/X/2022, tanggal 12-10-2022 atas nama TUMINAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 134/34/VIII/1995 , tanggal 24-08-1995 atas nama JUMARI dengan TUMINAH yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.18.478/DIS/2007, tanggal : 31-08-2007 atas nama RAKA RAMANDHA yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.18.492/DIS/2007, tanggal : 13-08-2010 atas nama CANDRIKA MAHADITA yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-6 ;

7. Fotocopy Surat Keterangan No. 474.4/1037/X/2022, tanggal 12-10-2022 yang Ditandatangani oleh Kepala Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 semuanya berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat pembuktian yang sah,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pad pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSMADI

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama ;
- Bahwa saksi tahu pemohon waktu kecil namanya pemohon waktu kecil namanya TUMINAH lahir di Grobogan, 28 November 1974
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini Karena saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon tertulis JAYANTI, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak, Surat Keterangan Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis TUMINAH,
- Bahwa nama JAYANTI dan TUMINAH adalah satu orang yang sama Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi RAKIJAN

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama ;



- Bahwa saksi tahu pemohon waktu kecil namanya pemohon waktu kecil namanya TUMINAH lahir di Grobogan, 28 November 1974
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini Karena saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon tertulis JAYANTI, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak, Surat Keterangan Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis TUMINAH,
- Bahwa nama JAYANTI dan TUMINAH adalah satu orang yang sama
- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;
Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama dirinya antara nama JAYANTI dan TUMINAH dikandung maksud agar sesuai dengan nama yang diharapkannya oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menertibkan administrasi nama pemohon yang tertulis Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon tertulis JAYANTI, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak, Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis TUMINAH dan untuk keperluan tersebut Pemohon membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P1 dan P2 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) menyatakan bahwa Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk Dusun Kalimati, RT.004 RW.001 Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan dan Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-3 ,P-4 ,P-5 dan P-7 menyatakan bahwa nama Pemohon adalah TUMINAH, dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menyatakan bahwa nama Pemohon tertulis JAYANTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 nama Pemohon JAYANTI dan TUMINAH adalah nama satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa guna penyesuaian nama Pemohon dalam surat-surat penting yang dimiliki Pemohon maka diperlukan adanya penetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka sudah sepatutnya demi masa depan pemohon, maka sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini .

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Hukum Acara Perdata (HIR) serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini .

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama TUMINAH (yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Kelahiran) dengan nama JAYANTI (yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah TUMINAH;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari : Kamis
Tanggal : 20 Oktober 2022, oleh kami : VABIANNES STUART WATTIMENA,
S.H Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut, dengan dibantu : YUWINARNI Panitera Pengganti dan dengan
dihadiri oleh Pemohon.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUWINARNI

VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	:Rp. 40.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Meterai penetapan	:Rp. 10.000,-,-
Redaksi penetapan	:Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp. 100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia